



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Legalisir STTB/ IJAZAH/DANEM/SKHU/SKYBS

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

Persyaratan

1. Asli dan Foto Copy Ijazah maksimal 11 lembar yang sudah dilegalisir oleh sekolah asal
2. Materai Rp. 10.000 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun



1. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan legalisir kepada Resepsionis
2. Resepsionis memeriksa kelengkapan berkas dan mengisi cek list, kalau sudah lengkap diserahkan kepada Kasubag. Umum dan Kepegawaian, kalau belum dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memintakan tanda tangan kepada Kepala Bidang yang ada ditempat
4. Kepala Bidang menandatangani dan dikembalikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian memberikan nomor register dan distempel kemudian diserahkan kepada resepsionis
6. Resepsionis menyerahkan kepada pemohon
7. Pemohon menerima Legalisir STTB/ IJAZAH/DANEM/SKHU/SKYBS

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit (Apabila pejabat yang berwenang ada di tempat)

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir STTB/ IJAZAH/DANEM/SKHU/SKYBS

Pengaduan Layanan

Whats app (Dik Daya : 085 8888 22241)